



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya, pernikahan adalah merupakan transformasi obsesi personal untuk mendapatkan strata sosial sebagai *tren* kebanggaan. Hal ini dapat kita jumpai dalam sejarah kaum Jahiliyah. Kemudian Islam bersama ajarannya yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW, mengalami proses rekonstruksi sosial. satu demi satu tatanan sosial kaum Jahiliyah pada masa itu mengalami rekonstruksi dengan sangat apik melalui tangan dingin Nabi Muhammad SAW, sang arsitek peradaban. Dimulai dari rekonstruksi sosial kebudayaan, kemudian keagamaan, ekonomi dan pemerintahan.

Rekonstruksi sosial kemudian sampai kepada persoalan-persoalan *al-ahwal al-syakhshiyah*. baik secara *personal* (perorangan) maupun *komunal* (kelompok). sehingga sampai kepada persoalan pernikahan. ketika Islam telah benar-benar

memiliki tempat di hati dan ditanah bangsa arab, persoalan pernikahan kemudian menjadi bagian dari syari'at Allah SWT. yang memiliki peran substansial dalam kehidupan bersosial dan beragama.

secara *kuantitatif*, pernikahan adalah bagian dari proses dalam upaya melestarikan syari'at Allah SWT, yang dengannya Ummat berkembang biak dengan baik sehingga pelaksanaan dan pelestarian syari'at Allah SWT, dapat *terealisir* dengan baik dan berkesinambungan.

Adapun secara *kualitatif*, pernikahan adalah wadah pembinaan atau madrasah keluarga yang di dalamnya ditanamkan nilai-nilai *akhlak al- karimah*, dan transportasi syari'at Allah SWT. baik secara langsung (*bil lisan*) maupun secara tidak langsung (*bil hal*), dimana ayah sebagai pemimpin madrasah, dan Ibu sebagai wakil ataupun sekertarisnya, dan anak-anak adalah murid-muridnya.

Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda, pernikahan adalah separuh dari agama. Karena pernikahan dianggap sangat urgen, syari'at kemudian mengatur dengan baik, rigit dan terstruktur. Ada syarat pernikahan yaitu : *muslim, berakal sehat, adil, baligh, merdeka, dan laki-laki*. Adapun rukun pernikahan adalah : *ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthot ijab qabul*. Apabila salah satu dari syarat dan rukun ini tidak dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Pada fase selanjutnya, pernikahan mengalami perubahan pada ranah teknik maupun praktek, bersama dengan proses *interaksi* perkembangan sosial dan keilmuan yang semakin modern. sehingga model perwujudan syarat dan rukun pernikahan menjadi *relatif*, dalam berbagai macam model dan praktek pernikahan.

Ada pernikahan *via telepon*, karena mempelai perempuan di Indonesia dan mempelai laki-laki di luar negeri, atau sebaliknya. Sehingga mahar wali dan saksi aqad pernikahan dapat diketahui dari suara melalui speaker telepon selular yang digunakan dalam proses aqad nikah tersebut. Ada nikah sirrih, adapula yang disebut dengan nikah mut'ah atau yang lebih familiar disebut nikah kontrak. Tentu saja praktek-praktek pernikahan di atas menjadikan masyarakat terjebak pada penyederhanaan masalah (*ofer simplefikatif*) yang menganggap remeh sebuah syarat dan rukun dalam pernikahan.

Modernisasi pemikiran keagamaan sangat kuat mempengaruhi praktek pernikahan dan pemenuhan syarat dan rukunnya. Baik pemikiran secara kolektif yang terakomodir dalam sebuah organisasi masyarakat (ORMAS), seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam (PERSIS), dan Hidayatullah. Demikian juga dengan organisasi pergerakan keagamaan, seperti : Hizbuttahrir (HT), Partai keadilan sejahtera (PKS), Salafi, Jamah Tablig (JT), komunitas gender, Hidayatullah, dan lain-lain. Dari berbagai organisasi dan komunitas di atas dijumpai memiliki ciri khas yang masing masing memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam praktek pemenuhan syarat dan rukun pernikahan.

Dalam kaitannya dengan masalah pada judul skripsi yang penulis teliti, yaitu : Pernikahan Tanpa Wali, Studi komparatif putusan dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) No. VIII tanggal 10 sya'ban 1430 H/2 Agustus Tahun 2009 M dengan Putusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Malang.

Dalam hal ini, Pada tahun 1986 para ulama PERSIS dalam jurnal Ar-Risalah yang dikelola oleh Dewan Hisbah, menegaskan bahwa. Nikah Tanpa Wali bagi perempuan hukumnya tidak wajib melainkan sunnah. Karena hadits yang menjadi dalil mewajibkan wali dalam pernikahan tersebut dlo'if. Seperti yang penulis telah uraikan di atas.

Kemudian pada tahun 2009, pendapat ini ditinjau ulang oleh KH. Aceng Zakaria, yang juga adalah ulama senior dan terkemuka sebagai anggota utama Dewan Hisbah PERSIS. Dengan pendekatan *Syaddu Dara'i* (akibat yang lebih membahayakan). akhirnya setelah di adakan sidang pada tanggal 10 sya'ban 1430 H/2 agustus tahun 2006, putusan tersebut mengalami perubahan menjadi : *pernikahan Tanpa Wali Nasab Shah Akan Tetapi Pernikahan Tanpa Wali Ijab Tidak Syah*. Sebagaimana dalam makalah yang beliau persentasikan dalam sidang isbath Hukum Dewan Hisbah PERSIS tentang Pernikahan Tanpa Wali. yang peneliti dapatkan dari Ustadz Wawan Shofwan Salahuddin, sekretaris Dewan Hisbah PERSIS Pusat di Bandung.

A. Hassan juga dalam soal jawabnya hal. 245-247, mencantumkan sebelas hadits yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, kemudian Beliau mengatakan bahwa semua hadits tersebut tidak sampai kepada derajat shahih. Kemudian memberi kesimpulan pada halaman 253 : hadits yang menerangkan bahwa “tidak sah menikah melainkan dengan wali” itu tidak sunyi daripada celaan tentang riwayatnya”. Katanya juga: “tidak ada satupun hadits yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, yang betul-betul sah riwayatnya”.

Melihat dan memperhatikan pendapat para ulama PERSIS dan putusan dewan hisbah PERSIS yang khas dan cenderung ekstrim, konfrontatif dan fundamental dalam mengkaji dan mengistimbathkan sebuah hukum, misalnya pada persoalan wali dalam pernikahan, Dewan Hisbah PERSIS dalam sidang VII tanggal 10 Sya'ban 1430 H/2 Agustus Tahun 2009 M, yang diselenggarakan di Bandung, merumuskan bahwa : *menikah tanpa wali nashab shah akan tetapi menikah tanpa wali ijab tidak shah.*

Sementara mayoritas Ulama di Indonesia dari semua ORMAS di Indonesia berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali tidak shah tanpa adanya pengecualian wali ijab atau wali nashab. Sebagaimana dalam putusan Bahtsul Masa'il NU, menegaskan bahwa menikah tanpa wali tidak sah, dan hubungan badan keduanya dihukumi zina dan mendapat had (hukuman).¹ dan dapat pula dilihat dalam KHI pasal 14 s/d pasal 26. Sebagai kumpulan pendapat para Ulama di Indonesia, yang merupakan rumusan dari pendapat mayoritas Ulama di Indonesia.

Berangkat dari penelaahan inilah penulis sangat tertarik untuk meneliti Keputusan Dewan Hisbah PERSIS tentang pernikahan tanpa wali dan dikomparasikan dengan putusan Bahtsul Masa'il NU. Untuk mengetahui lebih mendalam dan secara ilmiah mengenai landasan dan metode istimbath hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah PERSIS, demikian juga Bahtsul Masa'il NU. dengan kajian komparatif.

¹ Masduqi mahfudz Dkk, *NU menjawab problematika ummat, (keputusan bahtsul masail syuriyah nahdlotul ulama' wilayah jawa timur)*, (Cet. I; Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlotul Ulama' Wilayah Jawa Timur, 2010), h. 31.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Keputusan Istimbath Hukum Dewan Hisbah PERSIS Bandung Tentang Pernikahan Tanpa Wali Dan Bagaimana Solusi Serta Efektivitas Putusannya?
2. Bagaimanakah Keputusan Istimbath Hukum Bahtsul Masail NU Cabang Malang Tentang Pernikahan Tanpa Wali Dan Bagaimana Solusi Serta Efektivitas Putusannya?

C. Batasan Masalah

Berangkat dari permasalahan penelitian yang diangkat, maka pembahasannya terbatas pada diskripsi keputusan dan metodologi Dewan Hisbah PERSIS Bandung tentang pernikahan tanpa wali dan kemudian dikomparasikan dengan putusan Bahtsul Masa'il NU Malang.

D. Tujuan Penelitian

Dengan pemaparan tujuan penelitian, diharapkan akan semakin menambah fokus penulis pada upaya penggalan dan pemecahan masalah dengan mempertajam tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Keputusan dan Metodologi Istimbath Hukum Dewan Hisbah PERSIS Bandung Dan Untuk Mengetahui Solusi Serta Efektivitas Putusannya di masyarakat.
2. Untuk Mengetahui Keputusan Dan Metodologi Istimbath Hukum Bahtsul Masail NU Cabang Malang Tentang Pernikahan Tanpa Wali Dan Untuk Mengetahui Solusi Serta Efektivitas keputusannya di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Dengan mendefinisikan poin-poin operasional yang terdapat dalam judul penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu mempermudah memahami poin-poin pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pernikahan

Pernikahan pada umumnya difahami oleh masyarakat adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa.²

Adapun Perkawinan dalam islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang diridhloi Allah SWT.

2. Wali

Wali secara bahasa adalah : *Wali* jama'nya ialah *al-awliya* ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, smenda, dan tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu.³

Adapun wali dalam pernikahan, sebagaimana yang didefinisikan di dalam kitab Al-fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah disebutkan bahwa wali adalah orang yang

² Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. I, L.N. Tahun 1974, PS I.

³ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lugah* (Beirut : Dar al-Masyriq, t, th.), h. 919.

mengaqadkan suatu pernikahan sehingga pernikahan itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah dan yang menjadi wali adalah ayah dan seterusnya⁴

3. Studi

Definisi Studi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah : penelitian ilmiah, kajian atau telaahan.

4. Komperatif

Dalam kamus besar bahasa indonesia komparatif diartikan dengan : berkenaan atau berdasarkan perbandingan

5. Putusan

Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata putusan dengan tambahan kata *an* diaartikan : hasil memutuskan

6. Dewan Hisbah :

Dewan Hisbah merupakan Dewan pertimbangan, pengkajian syara dan fatwa dalam jam'iyah atas berbagai persoalan yang berkembang yang menyangkut Bidang Dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.

7. Persatuan Islam

Persatuan Islam, disingkat menjadi PERSIS, lahir dari kelompok tadarus Pada tanggal 12 September 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1342 H. Nama PERSIS ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam,

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala' Mazahib al-Arba'ah* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 26.

persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Falsafah ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam Al Quran Surat 103 :

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (undang-undang (aturan) Allah seluruhnya dan janganlah kamu bercerai berai”.

Serta sebuah hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, artinya: “Kekuatan Allah itu bersama al-jama’ah”.

8. Bahsul Masa’il

Bahsul Masa’il, merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu : *bahtsul* yang berarti : pembahasan dari *Masail* (bentuk jamak dari masalah) yang berarti: masalah-masalah. Dengan demikian Bahtsul Masaail secara bahasa mempunyai arti: pembahasan masalah-masalah.

9. Nahdhatul ‘Ulama

Nahdhatul ‘Ulama (NU), secara *etismologis* mempunyai arti “Kebangkitan Ulama” atau “Bangkitnya Para Ulama”, sebuah organisasi yang didirikan sebagai tempat berhimpun seluruh Ulama dan umat Islam. Sedangkan menurut istilah Nahdhatul ‘Ulama adalah jam`iyah Diniyah yang berhaluan Ahlussunah wal Jama`ah yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami isi dari proposal penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasannya menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan penulis proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang terkait dalam penulisan proposal penelitian ini, yaitu membahas teori dan keputusan Istimbath Hukum Dewan Hisbah PERSIS Bandung tentang pernikahan tanpa wali kemudian dikomparasikan dengan putusan Bahtsul Masa'il NU Malang. Dengan teori *Content Analisis, Qualitatif Research, Librari Research, dan Analisis Komperatif*.
- BAB III : Dalam bab ini, membahas tentang metodologi penelitian (MetPen). Yang meliputi obyek penelitian, paradigma dan pendekatan penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV : Dalam bab ini, membahas tentang hasil penelitian yang meliputi bagaimana Keputusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung tentang Pernikahan Tanpa Wali kemudian dikomparasikan dengan Keputusan Bahtsul Masa'il NU Malang.
- BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Dalam bab ini dimuat kesimpulan, perbedaan-perbedaan dan persamaan persamaan antara PERSIS dan NU dalam hal Pernikahan Tanpa Wali dan dimuat pula saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.